



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
10. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
14. *Dewatering* adalah proses penurunan muka air tanah pada suatu area tertentu dengan cara pemompaan dari sebuah sumur atau saluran.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan harga dasar Air Tanah sebagai variabel perhitungan NPA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya untuk melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sehingga konservasi Air Tanah di Daerah terjaga.

## Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah NPA
- (2) NPA terdiri dari HAB dan BAT.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas Air Tanah; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.

## Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (4) Peringkat dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas :

- a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
  - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
  - c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
  - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
  - e. Kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
    1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
    2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah.
- (4) Penentuan nilai Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Komponen NPA sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Komponen HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada HAB yang ditetapkan Gubernur.

#### Pasal 9

Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
- b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

#### Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, NPA untuk air ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

#### Pasal 11

Simulasi Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12


Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air ditetapkan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada uji petik dan kajian yang dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundang di Painan  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA


BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 53

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PERINGKAT DAN BOBOT KOMPENEN SUMBER DAYA ALAM

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

BUPATI PESISIR SELATAN,




RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PENENTUAN NILAI KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

No.	Volume Pengambilan / Peruntukan	0 s.d 50 M <sup>3</sup> ;	> 50 s.d 500 M <sup>3</sup> ;	> 500 s.d 1000 M <sup>3</sup> ;	> 1000 s.d 2500 M <sup>3</sup> ;	>2500 M <sup>3</sup>
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PENGHITUNGAN NPA

1. Rumus Penghitungan NPA

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

2. Rumus Penghitungan HAB

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

3. Rumus Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

SIMULASI PERHITUNGAN NPA

1. Penghitungan NPA

Rumus :  $NPA = HAB \times BAT$

2. Penghitungan BAT

a. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 4 dengan kriteria:

- 1) Air tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber Air alternatif,

maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

Komponen Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
0 - 50	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,20	10,80	2.203	23.792
> 50 - 500	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,80	11,40	2.203	25.114
> 500 - 1000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	2.203	27.097
> 1000 - 2500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	2.203	30.075
> 2500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	2.203	34.534

b. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1 dengan kriteria:

- 1) Air tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber Air alternatif,

maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

Komponen Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
0 - 50	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,60	13,20	2.203	29.080

> 50 - 500	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,40	15,00	2.203	33.045
> 500 - 1000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	2.203	38.993
> 1000 - 2500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	2.203	47.920
> 2500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	2.203	61.296

- c. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1 dengan kriteria:
- 1) Air tanah kualitas baik; dan
  - 2) Tidak ada sumber Air alternatif,
- maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:


Komponen Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
0 - 50	9 x 60% = 5,4	9 x 40% = 3,60	9,00	2.203	19.827
> 50 - 500	9 x 60% = 5,4	13,5 x 40% = 5,40	10,80	2.203	23.792
> 500 - 1000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	2.203	29.741
> 1000 - 2500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	2.203	38.667
> 2500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	2.203	52.044

- d. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1 dengan kriteria:
- 3) Air tanah kualitas tidak baik; dan
  - 4) Tidak ada sumber Air alternatif,
- maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

Komponen Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
0 - 50	1 x 60% = 0,6	9 x 40% = 3,60	4,20	2.203	9.253
> 50 - 500	1 x 60% = 0,6	13,5 x 40% = 5,40	6,00	2.203	13.218
> 500 - 1000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,70	2.203	19.166
> 1000 - 2500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	2.203	28.093

> 2500	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	18,82	2.203	41.469
--------	-----------------------	-----------------------------	-------	-------	--------

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR